



Salinan

PUTUSAN

Nomor :NOMOR PERKARA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

NAMA umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Penggugat**" ;

M E L A W A N

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para keluarga ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terTANGGAL yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor : NOMOR PERKARA, telah mengajukan Gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL, Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tertanggal TANGGAL, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 - a. NAMA, Perempuan, Lahir di Bogor, TANGGAL;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2012 sudah tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai seorang isteri ;



- b. Tergugat memiliki sifat yang tempramen dan berperilaku kasar terhadap penggugat (KDRT) ;
 - c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga ;
 - d. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak lagi nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat ;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berperilaku kasar, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan setelah itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah ;
6. Bahwa keluarga penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa para pihak sepakat memilih mediator, maka Ketua Majelis telah menunjuk **OLIS TUNA, S.HI**, untuk menjadi mediator perkara ini, namun mediator dalam laporannya **TANGGAL** menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat dan menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamajaya, Nomor : **NOMOR, TANGGAL**, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak telah mengajukan keluarganya masing masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Ya, saksi kenal dengan Tergugat bernama **NAMA** ;
- ⇒ Saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- ⇒ Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2012, saksi bertindak sebagai wali nikah dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang keturunan ;
- ⇒ Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering ribut dan bertengkar sejak bulan Juni 2012, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu dari tingkah Tergugat yang dalam seminggunya hanya satu hari pulang kerumah sejak usia pernikahan baru berjalan dua atau tiga bulan;
- ⇒ Setahu saksi penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan tidak ada perhatian kepada Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah ;
- ⇒ Tergugat bekerja di Counter Hp di Jakarta ;
- ⇒ Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali ;



- ⇒ Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
2. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ⇒ saksi kenal dengan Tergugat bernama **NAMA** ;
- ⇒ Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- ⇒ Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2012, saksi hadir pada waktu itu dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang keturunan ;
- ⇒ Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering ribut dan bertengkar sejak bulan Juni 2012, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada saksi dan kepada ibu Penggugat tentang rumah tangganya ;
- ⇒ Setahu saksi penyebabnya karena Tergugat kalau berbicara kepada Penggugat selalu kasar, kalau ada masalah selalu pergi dari rumah dan Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat ;
- ⇒ Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- ⇒ Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat ;
- ⇒ Saksi sudah mendamaikan, tapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi tanggal **TANGGAL**, namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak;
- b. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak perkawinan baru berusia 3 bulan;
- c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak Oktober 2013 hingga sekarang tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah selama lebih dari satu tahun, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang sudah goyah dan tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 Jo. Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) "

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu** tanggal **TANGGAL** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1435 H**, oleh kami **E. KURNIATI IMRON, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **SURYADI, S.Ag, M.H.** dan **DEWIATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. YUSWAR SUKIN, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

DEWIATI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd



M. YUSWAR SUKIN, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya,

PANITERA ,

Drs. ENTOH ABD. FATAH.